



PUTUSAN

Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ariadin**
Tempat lahir : **Buton**
Umur/tanggal lahir : **28 Tahun / 20 Desember 1991**
Jenis kelamin : **Laki - laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dapur 12 Kp. Tua RT/RW 01/009 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Nakhoda Kapal KM. Sumber Rejeki**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 dan dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Febuari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Febuari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM Sumber Rezeki, Berbendera: Indonesia, Tonnage: GT 21, Jenis Kapal: Kapal Cargo, Terbuat dari: Kayu;
 2. Dokumen kapal:
 - a. SKK (60 MIL) An. ARIADIN;
 - b. Pas Besar;
 - c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Kapal Barang No: PK.001/14/21/KSOP-TBA-2019;
 - d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.002/15/21/KSOP-TBA-2019;
 - e. Sertifikat Garis Muat Kapal No: PK.002/16/21/KSOP-TBA-2019;
 - f. Sertifikat Keselamatan Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonage Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/10/21/KSOP-TBA-2019;
 - g. Halaman Pengukuhan.

Dikembalikan Kepada Saksi Suandi.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah pula didengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARIADIN selaku Nakhoda Kapal KM. Sumber Rejeki berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Perairan Pulau Bulan atau pada koordinat 00°55'663" U - 103°53'956" T yang merupakan wilayah laut perairan Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar*, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib. Kapal KM. Sumber Rejeki yang dinakhodai oleh terdakwa ARIADIN berangkat dari Pelabuhan Singapura dengan tujuan Dapur 12 Pantai Pulau Batam Indonesia tanpa muatan dengan mengikutsertakan 5 (Lima) Orang ABK Kapal dan sekira jam 22.00 Wib. Ketika kapal KM. Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa ARIADIN ketika melintasi perairan dekat pulau cengkwi sekitar Perairan Pulau Bulan Kapal KM Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa disuruh berhenti oleh Kapal Patroli KAL-Welang 1-4-60 yang sedang berpatroli, lalu Anggota Kapal Patroli KAL-Welang 1-4-60 menaiki kapal KM Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal dan dokumen kapal, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya SPB (Surat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar) karena Terdakwa tidak ada mengurus SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang wajib dimiliki apabila kapal akan berlayar dan Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan alat kelengkapan kapal berupa Radio, Peta Laut, GPS dan lampu kapal, lalu Kapal KM Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa beserta anak buah kapal (ABK) dan Terdakwa dibawa ke kantor Lantamal IV Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ARIADIN melanggar Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIADIN selaku Nakhoda kapal KM. Sumber Rejeki berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Perairan perairan Pulau Bulan atau pada koordinat 00°55'663" U - 103°53'956" T yang merupakan wilayah laut perairan Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib. Kapal KM. Sumber Rejeki yang dinakhodai oleh terdakwa ARIADIN berangkat dari Pelabuhan Singapura dengan tujuan Dapur 12 Pantai Pulau Batam Indonesia tanpa muatan dengan mengikutsertakan 5 (Lima) Orang ABK Kapal dan sekira jam 22.00 Wib. Ketika kapal KM. Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa ARIADIN ketika melintasi perairan dekat pulau Cengkwi sekitar Perairan Pulau Bulan Kapal KM Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa disuruh berhenti oleh Kapal Patroli KAL-Welang 1-4-60 yang sedang berpatroli, lalu Anggota Kapal Patroli KAL-Welang 1-4-60 menaiki kapal KM Sumber Rejeki yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinakhodai Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal dan dokumen kapal, dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan alat kelengkapan kapal berupa Radio, Peta Laut, GPS dan lampu kapal sehingga menyebabkan kapal tersebut tidak laiklaut, kemudian Kapal KM Sumber Rejeki yang dinakhodai Terdakwa beserta anak buah kapal (ABK) dan Terdakwa dibawa ke kantor Lantamal IV Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ARIADIN melanggar Pasal 302 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Ilyas**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ABK dari Kapal KM. Sumber Rezeki bendera Indonesia dan tugas saksi adalah mengangkat barang dan menjaga kapal;
 - Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Kapal KM. Sumber Rezeki berangkat dari Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam, sekira pukul 22.00 WIB di perairan Pulau Bulan Kapal KM. Sumber Rezeki di tangkap oleh KAL Welang I-4-60, kemudian KAL Welang melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pelayaran dan dokumen-dokumen kapal juga alat-alat pendukung pelayaran kapal seperti Radio, GPS, Peta Laut, Lampu;
 - Bahwa kemudian Kapal KM Sumber Rezeki bendera Indonesia ditangkap oleh Kapal Patroli TNI AL yaitu KAL Welang I-4-60 karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dan kapal tidak di lengkapi dengan Radio, Lampu penerangan, Peta Laut, GPS juga alat pelampung Awak Kapal dalam keadaan tidak layak pakai dan pada saat di tangkap oleh KAL Welang Kapal KM. Sumber Rezeki dalam keadaan kosong tanpa muatan, kemudian Kapal KM. Sumber Rezeki di bawa ke Pangkalan TNI AL Tanjung Uban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal itu membawa muatan dari Dabo kabupaten Lingga, yang mana kapal itu milik saksi Suandi, dan mengetahui kapal itu membawa arang dari Dabo singgah di Batam lalu dari Batam berangkat ke Singapura, semuanya atas sepengetahuan dari saksi Suandi selaku pemilik kapal.
- Bahwa upah belum diterima yang jika berhasil dan kembali ke Dabo uang akan diberikan oleh Saksi Suandi.
- Bahwa biasanya bagi rata, termasuk kepada Nahkoda juga, yaitu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lain dengan minyak kapal dan makanan yang disiapkan oleh saksi Suandi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Suandi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal KM. Sumber Rezeki GT 21 berbendera Indonesia yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan kapal KM. Sumber Rezeki GT 21 berbendera Indonesia yaitu Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa ABK Kapal tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa KM. Sumber Rezeki GT 21 berbendera Indonesia merupakan Jenis Kapal kayu yang berfungsi untuk Cargo atau barang dan memuat macam-macam barang sesuai pesanan;
- Bahwa setiap ada pekerjaan pengangkutan barang, baik kayu, arang, dll, ABK kapal dan pemilik Kapal bagi hasil, pembagian hasil tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dipotong biaya ongkos terlebih dahulu barulah sisanya di bagi rata antara ABK dan pemilik Kapal;
- Bahwa semua pengurusan dokumen pelayaran saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi sering mengingatkan Terdakwa untuk mengecek dokumen pelayaran dan dokumen kapal sebelum berangkat berlayar;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa mengantarkan kayu dan arang dan mengetahui upah yang akan dibayar dibagi rata, yang mana saksi Suandi sendiri yang memberikan setelah dibayar oleh orang Singapura kepada saksi Suandi.
- Bahwa saksi Suandi mengetahui keberangkatan kapal itu dan tidak ada perjanjian pekerjaan antara Terdakwa dengan saksi Suandi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yakni:

3. **Ahli Aidil Putra**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Port Clearance/ Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB yaitu Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap Kapal yang akan berlayar;
- Bahwa KM. Sumber Rezeki GT 21 berlayar dari Dapur 12 menuju Singapura dan dari Singapura menuju Dapur 12 Batam tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan pelabuhan tujuan. jika tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pelabuhan sebelumnya maka kapal tersebut tidak boleh berlayar;
- Bahwa pihak Syahbandar harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kapal apakah ada alat radio, lampu penerangan, peta laut dan GPS serta alat pelampung lainnya sebelum menerbitkan sertifikat. Namun pada waktu penangkapan KM Sumber Rezeki GT 21 dilihat radio, lampu penerangan dan peta laut serta GPS tidak ada diatas kapal KM Sumber Rezeki GT 21 dan faktanya kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena menyebabkan kapal tidak laiklaut;
- Bahwa syarat-syarat mendapatkan Port Clearance/SPB pada pasal 8 PM.82 Tahun 2014 dikatakan bahwa syarat untuk mendapatkan SPB, pemilik / operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dilengkapi dengan surat pernyataan Nakhoda / Master Sailing Declaration dan bukti pembayaran jasa kepelabuhanan serta persetujuan dari instansi pemerintah terkait (Beacukai, Keimigrasian, karantina Kesehatan), Kalau untuk SOP Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Otoritas Pelabuhan Singapura saudara ahli tidak mengetahui SOP Surat Persetujuan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar tersebut untuk kapal-kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Singapura;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 5 Januari 2020, kapal KM Sumber Rejeki telah berangkat dari Dabo Kabupaten Lingga membawa Arang yang disuruh oleh saksi Suandi yang sebagai pemilik Kapal, tanpa ada membawa surat ijin berlayar.
- Bahwa saksi Suandi selaku pemilik kapal mengetahui mengenai kapal dan barang yang ada dibawa oleh Terdakwa, seharusnya ikut bertanggungjawab karena Surat Ijin Berlayar yang harusnya disiapkan oleh pemilik kapal untuk membawa barang yang jelas adalah barang ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa hanya dikasih minyak kapal dan logistik dengan membawa 5 (lima) abk, dan biasanya juga ada membawa kayu yang dipesan oleh orang Singapura, dan nanti akan berurusan dengan saksi Suandi, segala tentang pembayarannya.
- Bahwa nanti yang membayar Terdakwa adalah saksi Suandi setelah kembali dari mengantar barang tersebut ke Singapura. Terdakwa membawa kapal itu sudah beberapa kali dan biasanya setelah dibayar oleh saksi Suandi akan dibagi rata kepada ABK.
- Bahwa sebelumnya ada dapat masing - masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- Bahwa dari Dabo mereka berlayar ke Batam tanggal 6 Januari 2020 ke Singapura dari Batam, baik berangkat dan atau pulang tanpa ada dilengkapi surat ijin berlayar dari syahbandar.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Kapal KM. Sumber Rezeki yang Terdakwa nakhodai berangkat dari Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam, kemudian di perairan dekat pulau Cengkwi sekitar perairan Pulau Bulan sekira pukul 22.00 WIB Kapal KM. Sumber Rezeki di hentikan oleh KAL Welang I-4-60, Kemudian Anggota KAL Welang menaiki KM. Sumber Rezeki dan melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Dokumen-Dokumen Kapal, alat – alat kapal yang meliputi Radio, Peta Laut, GPS, Lampu kapal dll, kemudian mereka menyuruh Terdakwa untuk membawa KM. Sumber Rezeki ke Pangkalan TNI AL Tanjung Uban;

- Bahwa pada saat kapal KM. Sumber Rezeki ditangkap oleh KAL Welang, Terdakwa sedang berada di anjungan kapal dan sedang mengemudikan kapal karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dan kapal tidak dilengkapi dengan Radio, Lampu penerangan, Peta Laut, GPS juga alat pelampung Awak Kapal dalam keadaan tidak layak pakai serta dalam keadaan kosong tanpa muatan;
- Bahwa Jumlah ABK KM Sumber Rezeki berbendera Indonesia sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal;
- Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikat keahlian yaitu Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) dengan Nomor : AL.406/29/IX/PHB/PLS/2005 tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa KM. Sumber Rezeki berjenis Kapal kayu yang berfungsi untuk Cargo atau barang dan memuat macam-macam barang sesuai pesanan;
- Bahwa Setiap ada pekerjaan pengangkutan barang, baik kayu, arang, dll, ABK kapal dan pemilik Kapal bagi hasil, pembagian hasil tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dipotong biaya ongkos terlebih dahulu barulah sisanya di bagi rata antara ABK dan pemilik Kapal;
- Bahwa KM. Sumber Rezeki berangkat dari Pelabuhan Jurong di Singapura karena baru saja selesai menjual kayu Gulung dan setelah itu KM. Sumber Rezeki bergegas segera kembali pulang ke Dapur 12 Batam namun dalam perjalanan pulang dari Singapura menuju Dapur 12 Batam kapal KM. Sumber Rezeki bendera Indonesia di perintahkan berhenti oleh TNI AL karena tidak memiliki penerangan dikapal kami sehingga kapal kami pun diperiksa TNI AL di daerah Pulau Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM Sumber Rezeki, Berbendera: Indonesia, Tonnage: GT 21, Jenis Kapal: Kapal Cargo, Terbuat dari: Kayu;
2. Dokumen kapal:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKK (60 MIL) An. ARIADIN;
- b. Pas Besar;
- c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Kapal Barang No: PK.001/14/21/KSOP-TBA-2019;
- d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.002/15/21/KSOP-TBA-2019;
- e. Sertifikat Garis Muat Kapal No: PK.002/16/21/KSOP-TBA-2019;
- f. Sertifikat Keselamatan Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonage Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/10/21/KSOP-TBA-2019;
- g. Halaman Pengukuhan.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 5 Januari 2020, kapal KM Sumber Rejeki telah berangkat dari Dabo Kabupaten Lingga membawa Arang yang disuruh oleh saksi Suandi yang sebagai pemilik Kapal, tanpa ada membawa surat ijin berlayar.
- Bahwa saksi Suandi selaku pemilik kapal mengetahui mengenai kapal dan barang yang ada dibawa oleh Terdakwa, seharusnya ikut bertanggungjawab karena Surat Ijin Berlayar yang harusnya disiapkan oleh pemilik kapal untuk membawa barang yang jelas adalah barang ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa hanya dikasih minyak kapal dan logistik dengan membawa 5 (lima) abk, dan biasanya juga ada membawa kayu yang dipesan oleh orang Singapura, dan nanti akan berurusan dengan saksi Suandi, segala tentang pembayarannya.
- Bahwa nanti yang membayar Terdakwa adalah saksi Suandi setelah kembali dari mengantar barang tersebut ke Singapura. Terdakwa membawa kapal itu sudah beberapa kali dan biasanya setelah dibayar oleh saksi Suandi akan dibagi rata kepada ABK.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya ada dapat masing - masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- Bahwa dari Dabo mereka berlayar ke Batam tanggal 6 Januari 2020 ke Singapura dari Batam, baik berangkat dan atau pulang tanpa ada dilengkapi surat ijin berlayar dari syahbandar.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Kapal KM. Sumber Rezeki yang Terdakwa nakhodai berangkat dari pelabuhan Jurong Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam, kemudian di perairan dekat pulau Cengkwi sekitar perairan Pulau Bulan sekira pukul 22.00 WIB Kapal KM. Sumber Rezeki di hentikan oleh KAL Welang I-4-60, Kemudian Anggota KAL Welang menaiki KM. Sumber Rezeki dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Dokumen-Dokumen Kapal, alat – alat kapal yang meliputi Radio, Peta Laut, GPS, Lampu kapal dll, kemudian mereka menyuruh terdakwa untuk membawa KM. Sumber Rezeki ke Pangkalan TNI AL Tanjung Uban;
- Bahwa pada saat kapal KM. Sumber Rezeki ditangkap oleh KAL Welang, Terdakwa sedang berada di anjungan kapal dan sedang mengemudikan kapal karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dan kapal tidak di lengkapi dengan Radio, Lampu penerangan, Peta Laut, GPS juga alat pelampung Awak Kapal dalam keadaan tidak layak pakai serta dalam keadaan kosong tanpa muatan;
- Bahwa Jumlah ABK KM Sumber Rezeki berbendera Indonesia sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal;
- Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikat keahlian yaitu Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) dengan Nomor : AL.406/29/IX/PHB/PLS/2005 tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa Setiap ada pekerjaan pengangkutan barang, baik kayu, arang, dll, ABK kapal dan pemilik Kapal bagi hasil, pembagian hasil tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dipotong biaya ongkos terlebih dahulu barulah sisanya di bagi rata antara ABK dan pemilik Kapal;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan pelabuhan tujuan. jika tidak



memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pelabuhan sebelumnya maka kapal tersebut tidak boleh berlayar;

- Bahwa pihak Syahbandar harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kapal apakah ada alat radio, lampu penerangan, peta laut dan GPS serta alat pelampung lainnya sebelum menerbitkan sertifikat. Namun pada waktu penangkapan KM Sumber Rezeki GT 21 dilihat radio, lampu penerangan dan peta laut serta GPS tidak ada diatas kapal KM Sumber Rezeki GT 21 dan faktanya kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena menyebabkan kapal tidak laiklaut;
- Bahwa syarat-syarat mendapatkan Port Clearance/SPB pada pasal 8 PM.82 Tahun 2014 dikatakan bahwa syarat untuk mendapatkan SPB, pemilik / operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dilengkapi dengan surat pernyataan Nakhoda / Master Sailing Declaration dan bukti pembayaran jasa kepelabuhanan serta persetujuan dari instansi pemerintah terkait (Beacukai, Keimigrasian, karantina Kesehatan), Kalau untuk SOP Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Otoritas Pelabuhan Singapura saudara ahli tidak mengetahui SOP Surat Persetujuan Berlayar tersebut untuk kapal-kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Singapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU melanggar Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Atau

KEDUA melanggar Pasal 302 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Ariadin dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Ariadin merupakan Nakhoda kapal KM. Sumber Rezeki GT.21 berbendera Indonesia yang berlayar dari Pelabuhan Jurong Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam dengan tanpa muatan karena baru saja selesai menjual kayu Gulung di Singapura, dimana upah yang diterima oleh Terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM. Sumber Rezeki tergantung dari perolehan bagi hasil yang didapatkan setiap ada pekerjaan pengangkutan barang; ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Ariadin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Nakhoda" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 2. Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar, sementara sesuai Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 56 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya tanggal 07 Januari 2020, Kapal KM. Sumber Rezeki yang Terdakwa nakhodai berangkat dari pelabuhan Jurong Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam, kemudian di perairan dekat pulau Cengkwi sekitar perairan Pulau Bulan sekira pukul 22.00 WIB Kapal KM. Sumber Rezeki di hentikan oleh KAL Welang I-4-60, Kemudian Anggota KAL Welang menaiki KM. Sumber Rezeki dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Dokumen-Dokumen Kapal, alat – alat kapal yang meliputi Radio, Peta Laut, GPS, Lampu kapal dll, kemudian mereka menyuruh Terdakwa untuk membawa KM. Sumber Rezeki ke Pangkalan TNI AL Tanjung Uban;

Menimbang, bahwa pada saat kapal KM. Sumber Rezeki ditangkap oleh KAL Welang, Terdakwa sedang berada di anjungan kapal dan sedang mengemudikan kapal karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar dan kapal tidak di lengkapi dengan Radio, Lampu penerangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Laut, GPS juga alat pelampung Awak Kapal dalam keadaan tidak layak pakai serta dalam keadaan kosong tanpa muatan;

Menimbang, bahwa Jumlah ABK KM Sumber Rejeki berbendera Indonesia sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Sertifikat keahlian yaitu Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) dengan Nomor : AL.406/29/IX/PHB/PLS/2005 tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Menimbang, bahwa Setiap ada pekerjaan pengangkutan barang, baik kayu, arang, dll, ABK kapal dan pemilik Kapal bagi hasil, pembagian hasil tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dipotong biaya ongkos terlebih dahulu barulah sisanya di bagi rata antara ABK dan pemilik Kapal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Sumber Rezeki telah berlayar dari Pelabuhan Jurong Singapura menuju ke Dapur 12 Pantai Pulau Batam dan pada tanggal 07 Januari 2020 Sekitar pukul 22.00 WIB di perairan dekat pulau Cengkwi sekitar perairan Pulau Bulan Terdakwa ditangkap oleh KAL Welang I-4-60 lalu setelah diperiksa ternyata ditemukan bahwa kapal KM. Sumber Rezeki tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh syahbandar setempat;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu tanggal 5 Januari 2020, kapal KM Sumber Rezeki telah berangkat dari Dabo Kabupaten Lingga membawa Arang dan kayu dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang disuruh oleh saksi Suandi yang sebagai pemilik Kapal, tanpa ada membawa surat ijin berlayar.

Menimbang, bahwa saksi Suandi selaku pemilik kapal mengetahui mengenai kapal dan barang yang ada dibawa oleh Terdakwa, seharusnya ikut bertanggungjawab karena Surat Ijin Berlayar yang harusnya disiapkan oleh pemilik kapal untuk membawa barang yang jelas adalah barang ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Saksi Suandi menyiapkan minyak kapal dan logistik dengan membawa 5 (lima) abk, dan biasanya juga ada membawa kayu yang dipesan oleh orang Singapura, dan nanti akan berurusan dengan saksi Suandi, segala tentang pembayarannya. Bahwa nanti yang membayar Terdakwa adalah saksi Suandi setelah kembali dari mengantar barang tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Singapura. Terdakwa membawa kapal itu sudah beberapa kali dan biasanya setelah dibayar oleh saksi Suandi akan dibagi rata kepada ABK.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan tidak menyiapkan surat ijin berlayar dari Dabo ke Batam lalu ke Singapura karena membawa barang ilegal yang tidak dilengkapi dokumen yang lengkap yang biasa dilakukan oleh penyeludupan barang. Praktis ketika dari Singapura tidak dapat diterbitkan surat ijin berlayar karena kapal berbendera Indonesia tidak ada ijin berlayar ke Singapura, sehingga ketika masuk ke Indonesia telah diamankan oleh aparat hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 323 ayat(1) Jo Pasal 219 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar” ini telah terpenuhi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan ancaman pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif terhadap siapapun Nakhoda yang melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga secara imperatif Majelis Hakim juga harus menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang akan dimuat pada amar putusan ini dengan tetap memperhatikan fakta persidangan dan rasa keadilan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM Sumber Rezeki, Berbendera: Indonesia, Tonnage: GT 21, Jenis Kapal: Kapal Cargo, Terbuat dari: Kayu;
2. Dokumen kapal:
 - a. SKK (60 MIL) An. ARIADIN;
 - b. Pas Besar;
 - c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Kapal Barang No: PK.001/14/21/KSOP-TBA-2019;
 - d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.002/15/21/KSOP-TBA-2019;
 - e. Sertifikat Garis Muat Kapal No: PK.002/16/21/KSOP-TBA-2019;
 - f. Sertifikat Keselamatan Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonage Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/10/21/KSOP-TBA-2019.
 - g. Halaman Pengukuhan.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Suandi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan penyeludupan barang yang sudah beberapa kali dan ini dikehendaki dan diketahui oleh saksi Suandi, membawa Kayu dan arang ke Singapura telah merugikan negara Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP yaitu barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah ditetapkan sesuai dengan pasal 39 ayat 3 KUHP disita kepada Negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan lalu lintas pelayaran di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar"** ini telah terpenuhi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Kapal KM Sumber Rezeki, Berbendera: Indonesia, Tonnage: GT 21, Jenis Kapal: Kapal Cargo, Terbuat dari: Kayu;
- 2) Dokumen kapal:
 - a. SKK (60 MIL) An. ARIADIN;
 - b. Pas Besar;
 - c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Kapal Barang No: PK.001/14/21/KSOP-TBA-2019;
 - d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.002/15/21/KSOP-TBA-2019;
 - e. Sertifikat Garis Muat Kapal No: PK.002/16/21/KSOP-TBA-2019;
 - f. Sertifikat Keselamatan Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonage Kotor 35 s/d 300 No. PK.002/10/21/KSOP-TBA-2019.
 - g. Halaman Pengukuhan.

Semuanya dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Okky Fathoni Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Marni Hafti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)